

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan Free Trade Zone (FTZ) telah dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2000 dimana kebijakan ini memiliki beberapa keunggulan dan keistimewaan. Seperti menjadikan suatu kawasan pasar basis produksi, yang mana terjadi arus barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terampil dan berkualitas yang bebas. Free Trade Zone (FTZ) Akan menjadi kesempatan yang baik bagi para penanam modal atau investor, hal ini dikarenakan hambatan-hambatan perdagangan Akan berkurang, bahkan menjadi tidak ada, ini akan berdampak pada peningkatan penanaman modal yang pada akhirnya akan meningkatkan PDB (Product Domestic Bruto) di Indonesia.

Kebijakan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau yang dikenal dengan Free Trade Zone (FTZ), diatur melalui Undang-undang Nomor 44 tahun 2007 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 36 tahun 2000 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2000 tentang kawasan Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang. Dimana menurut pasal 44 tahun 2007 kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas pembentukannya diatur melalui Peraturan Permerintah.

Kegiatan investasi atau penanaman modal memberikan stimulus serta rangsangan didalam mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik serta kedaulatan ekonmi didalam negeri. Dengan

diakukannya investasi atau penanaman modal didalam negeri, maka suatu Negara dapat mengolah potensi ekonomi dan menjadi kekuatan ekonomi yang riil dengan menggunakan modal baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Sehingga suatu Negara atau daerah yang sedang berkembang kemungkinan untuk mencapai kemajuan perekonomian setaraf dengan Negara dan daerah lain yang lebih maju.

Investasi merupakan penanaman modal merupakan terjemahan dari kata investment, yang berasal dari bahasa Inggris. Investment diterjemaahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “investasi” atau ”penanaman modal”. Istilah investasi sering digunakan berkaitan dengan hubungan internasional, sedangkan istilah penanaman modal lebih sering ditemukan dalam berbagai ketentuan perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang Sama.

Penanaman modal sendiri telah diatur melalui Undang-Undang No.5 tahun 2007 tentang penanaman modal, pada pasal 1 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara republik Indonesia, sedangkan menurut jenisnya penanaman modal terbagi menjadi 2 yaitu :

- a. Penanam modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha diwilayah Negara republic Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

b. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal didalam negeri.

Peningkatan penanaman modal memiliki kontribusi sebagai bergeraknya perekonomian suatu bangsa dalam ekonomi makro investasi berperan sebagai salah satu komponen dari pendapatan nasional, produk domestic bruto (PDB) atau gross nasional produk (GDP). Singkatnya jika penanaman modal mengalami kenaikan maka GDP suatu Negara juga Akan mengalami peningkatan, dan jika penanaman modal mengalami penurunan maka GDP suatu negara juga Akan mengalami penurunan. Selain itu penanaman modal dapat memberikan beberapa manfaat yaitu merangsang pembangunan didalam negeri, penyerapan tenaga kerja, semakin meningkatnya pendapatan dari pajak, transfer pengetahuan, meningkatkan aktifitas perdagangan internasional dan menambah devisa negara.

Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat didalam rangka upaya meningkatkan penanaman modal di Indonesia adalah dengan mengeluarkan kebijakan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau yang dikenal dengan Free Trade Zone (FTZ). Kebijakan ini diambil dalam rangka menghadapi perkembangan keadaan di bidang penanaman modal baik didalam maupun diluar negeri didalam menghadapi persaingan global. Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dapat mendorong kegiatan lalu lintas perdagangan internasional yang mendatangkan devisa bagi negara, menarik minat penanaman modal didalam negeri maupun asing sehingga memberi pengaruh dan manfaat besar bagi

masyarakat serta dapat mempercepat dalam upaya pertumbuhan perekonomian daerah.

Dengan adanya perkembangan zaman maka kebijakan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dilaksanakan dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi nasional dengan melalui peningkatan penanaman modal. Dengan adanya kebijakan pengembangan ekonomi di wilayah tertentu maka akan menarik potensi pasar internasional dan menjadi stimulus untuk meningkatkan daya tarik pertumbuhan suatu kawasan atau wilayah ekonomi khusus yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi, selain itu juga diharapkan agar dapat menjadi penggerak pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor dan devisa, pemerataan pendapatan, serta memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri demi kepentingan nasional.

Kota Tanjungpinang berada disalahsatu tanjung dan teluk pulau Bintan yang merupakan bagian dari Kepulauan Riau, serta berdekatan dengan pulau Batam sebagai pusat pertumbuhan baru Indonesia bagian barat dan Kepulauan Riau serta berdekatan dengan Negara tetangga. Kota tanjungpinang merupakan Kota yang letaknya sangat penting dalam lalu lintas perdagangan internasional hal ini disebabkan oleh secara posisi Kota ini berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga yaitu Malaysia dan singapura yang merupakan sebagai pusat perdagangan dunia. Sehingga menjadikan Kota Tanjungpinang memiliki peran yang sangat strategis dalam lalu lintas perdagangan global khususnya dikawasan regional Asia tenggara

Penetapan kebijakan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau yang dikenal dengan *Free Trade Zone (FTZ)* di Kota Tanjungpinang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, Menurut PP No 41 Tahun 2017 diatur pada pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Bintan meliputi :

- a. Sebagian dari wilayah kabupaten Bintan dan sebagian dari wilayah kawasan industri Galang Batang, serta seluruh kawasan industri maritim, dan pulau Lobam.
- b. Sebagian wilayah Kota Tanjungpinang yang meliputi kawasan industri Senggarang dan kawasan industri Dompok darat.

Penetapan sebagian wilayah Kota Tanjungpinang menjadi kawasan Perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, maka membuat wilayah tersebut memiliki ke istimewaan dibandingkan dengan kawasan yang lain. Namun jika merujuk dari salah satu sumber yaitu data perusahaan yang Akan melakukan investasi di Badan Pengusahaan kawasan Kota Tanjungpinang.

Peraturan pemerintah No 41 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas *free trade zone FTZ* yang terbit beberapa waktu lalu menetapkan tiga kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam, bintan, dan karimun serta tanjungpinang menjadi satu kesatuan dan menepatkan menteri koordinator MENKO bidang perekonomian sebagai pengambil keputusan penting terkait nasib batam, bintan, dan karimun.

Kesiapan pemerintah dalam menyediakan infastruktur juga tidak kalah pentingnya dalam membangun kawasan ini. Mulai dari Kantor pelayanan terpadu

satu atap (one stop service), akses jalan, listrik, penerangan, air bersih, pelabuhan udara dan pelabuhan laut, jaringan komunikasi dan telekomunikasi (media cetak elektronik, telepon dan internet), serta jaminan keamanan bagi para investor serta pemerataan tata ruang wilayah yang tepat. Semua harus segera dipersiapkan untuk mempermudah jalan program perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam, karimun. Seluruh masyarakat (terutama lokal) yang memiliki keahlian dan profesi perlu melakukan persiapan untuk turut serta dalam era ini, seperti konsultan pajak, konsultan keuangan, biro psikologi dan sumberdaya manusia (hubungan industry), biro perjalanan dan wisata, biro penerjemah, pedagang kecil dan besar, transportasi dan penyewaan alat berat, kontraktor dan lain-lain. Sebuah kesempatan untuk membangun masyarakat yang sejahtera cerdas dan berahlak mulia, seperti tujuan provinsi kepulauan riau.

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, Karimun merupakan salah satu Kawasan Strategis Nasional dan kandidat Kawasan Ekonomi Khusus dalam bentuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Terkait dengan pengembangan Kawasan ini, telah terdapat suatu proses penandatanganan kesepakatan kerjasama ekonomi antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura. Kesepakatan kerjasama tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan adanya penetapan lokasi pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas melalui Peraturan Pemerintah No.46/2007 untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Peraturan Pemerintah No.47/2007 untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Peraturan Pemerintah No.48/2007 untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun. Dalam rangka upaya operasionalisasi Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, Karimun telah ditetapkan pula Peraturan Presiden No. 9, 10, dan 11 Tahun 2008 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun sebagai bentuk kelembagaannya.

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan sesuai dengan pasal 1 pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sebagian dari wilayah Kabupaten Bintan serta seluruh Kawasan Industri Galang Batang, Kawasan Industri Maritim, dan Pulau Lobam. Sebagian dari wilayah Kota Tanjung Pinang yang meliputi Kawasan Industri Senggarang dan Kawasan Industri Dompok Darat. Di dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dilakukan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi, seperti sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata dan bidang lainnya.

Landasan hukum penetapan Pulau Bintan sebagai Kawasan FTZ (Free Trade Zone) atau Kawasan Perdagangan Bebas telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut lokasi FTZ Bintan terdiri dari Kawasan Bintan Utara dengan liputan Wilayah hampir setengah pulau bintan. Disamping itu, terdapat 5 lokasi lain yaitu Kawasan Anak Lobam, Kawasan Maritim Bintan Timur, Kawasan Galang Batang, Kawasan Senggarang Kota Tanjungpinang dan Kawasan Dompok Kota Tanjungpinang. Pulau Bintan merupakan Wilayah yang cukup siap untuk menarik investasi.

Keberadaan lingkungan di Bintan menyebabkan kawasan ini tidak asing lagi bagi Investor yang ingin menanamkan investasinya di sektor industri manufaktur.

Selain itu, Bintan selama ini juga telah menjadi lokasi kunjungan wisatawan mancanegara, walaupun yang terbesar masih berasal dari Singapura. Ditinjau dari sisi infrastruktur, sekalipun belum sebaik Batam, namun Bintan telah memiliki fasilitas pelabuhan laut dan pelabuhan udara. Dengan adanya pemekaran Wilayah, maka Kota Tanjungpinang menjadi suatu Wilayah administratif yang berdiri sendiri. Namun demikian, dalam konteks Free Trade Zone (FTZ) Batam Bintan dan Karimun, penyebutan Bintan Akan secara implisit diartikan sebagai keseluruhan pulau Bintan. Namun dalam perjalanannya kebijakan ini masih mengalami beberapa hambatan yang berdampak kepada keberhasilan dari kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Tanjungpinang.

Dengan diberlakukannya Free Trade Zone (FTZ) di Kota Tanjungpinang pada tahun 2007 maka seharusnya terjadi peningkatan kegiatan penanaman modal khususnya dikawasan FTZ dikota tanjungpinang. Dengan mempertimbangkan peluang dan potensi posisi wilayah Kota Tanjungpinang yang sangat strategis dan dapat pula berfungsi sebagai tempat pengumpulan dan penyaluran hasil produksi dari dan ke seluruh wilayah Indonesia serta negara-negara lain. Mengingat letaknya tepat pada jalur kapal laut internasional maka kawasan Bintan dapat menjadi pusat pelayanan lalu lintas kapal internasional. Serta didukung oleh kemudahan-kemudahan yang didapat melalui kebijakan FTZ.

Pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan pada data Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Kota Tanjungpinang tentang penanaman modal tahunan Kota seperti terdapat pada data berikut:

Tabel 1.1.

**Data Perusahaan Berencana Melakukan Investasi di Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas di Kota
Tanjungpinang**

N O	Uraian	Jenis Usaha	Periode izin	Nilai infestasi Rp	Realisasi (juni 2021)	Keterangan
1	PT. Bintang bahari	Industri kapal dan perahu perdagangan besar alat transportasi laut, suku cadang dan perlengkapan , angkutan dan laut dalam negeri liner untuk menumpang, aktifitas professional ilmiah dan teknis.	Januari 2019	15.000.000.000	3.100.000.000	Tahap pembaguna n
2	PT. win win shrim p	Industry pengolahan dan pembesaran crusteca laut/udang vaname	Septembe r 2020	40.000.000.000	10.406.158.86 1	Tahap konstruksi
Total				55.000.000.000	13.506.158.86 1	

Sumber: *Badan Pengusahaan Kawasan Bintang Wilayah Kota Tanjungpinang*

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa perusahaan pertama yang melakukan investasi di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas diwilayah kota Tanjungpinang adalah PT. Bintang bahari industry, dengan jenis usaha industry kapal dan perahu perdagangan besar alat transportasi laut, suku cadang dan perlengkapan angkutan laut dalam negaeri liner untuk menumpang, aktifitas professional dan teknis lain nya, yang mendapatkan izin pada bulan januari, tahun 2019, dengan nilai investasi sebesar, Rp. 15.000.000.000 dengan realisasi investasi pada juni 2021 sebesar, Rp. 3.100.000.000 dan masih di dalam tahap pembagunan. Perusahaan selanjutnya yang melakukan investasi di Kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan bebas kota tanjungpinang adalah PT. Winwin Shrimp, dengan jenis usaha industry pengelolaan dan pembesaran crusteca laut/udang vaname, yang

mendapatkan izin pada bulan September tahun 2020, dengan nilai investasi sebesar Rp. 40.000.000.000 dengan realisasi investasi juni 2021 sebesar 10.406.158.861 dan masih di dalam tahap konstruksi. Total nilai investasi hingga tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 55.000.000.000 dengan total realisasi investasi yaitu sebesar Rp. 13.506.158.861

Merujuk pada beberapa penelitian pengimplementasi kebijakan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di daerah lain seperti Kota Batam dan Kabupaten Bintan ada beberapa kendala yang terjadi di dalamnya. Sumber daya keuangan BP Kawasan masih menjadi kendala di dalam implementasi kebijakan. Anggaran operasional BP kawasan Bintan masih sangat terbatas untuk mengangkat tenaga kerja profesional. BP kawasan juga kekurangan personil serta kompetensi teknisnya masih terbatas.

Menurut M. Zaenuddin dkk di dalam jurnal Praktek Otonomi Daerah di Batam Dinamika dan Permasalahan Penerapan Kebijakan Free Trade Zone (FTZ) (135:117). Salah satu persoalan yang masih disorot hingga dua tahun pelaksanaan FTZ di kawasan ini adalah ketentuan masterlist, berupa pengajuan daftar rencana pemasukan barang yang berisi jenis, jumlah, dan kegunaan barang. Walaupun sudah ada rencana perubahan istilah dari masterlist menjadi Rencana Impor Barang. Namun dalam pelaksanaannya tidak ada perubahan, apalagi dengan tambahan kata 'impor' semakin mempertegas bahwa status barang yang masuk ke dalam kawasan bebas Bintan Batam Karimun sudah berstatus impor. Dari berbagai sumber berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya dapat dilihat bahwa jika masih banyak terdapat kendala-kendala di dalam pengimplementasian kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di kawasan FTZ di berbagai wilayah, seperti wilayah kabupaten Bintan dan juga Kota Batam. Padahal jika ditinjau dari segi peraturan dan perundang-undangan seharusnya kebijakan FTZ memberikan

kemudahan-kemudahan terutama dibidang investasi dan juga bidang perdagangan, namun masih terdapat kendala-kendala yang terjadi sehingga berakibat pada tidak efektifnya kebijakan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di implementasikan.

Menurut penelitian Agus Syarif Hidayat dan Darwin Syamsulbahri tentang Implementasi FTZ di Kepulauan Riau: Tinjauan Aspek Infrastruktur dan Investasi (diterbitkan BPMD Prov Kepri 2010) terdapat beberapa kendala dalam Administrasi yang dihadapi oleh investor antara lain tentang Master list, perizinan impor, dan masalah perpajakan. Dengan adanya master list maka membuat proses impor lebih lama dan rumit disamping itu kesiapan sumber daya manusia BP kawasan dinilai masih belum memadai didalan hal perizinan, adanya masalah didalam komersialisasi pengurusan Izin Nomor Induk Kepabean, dalam hal perpajakan masalah yang diungkap investor adalah pajak berganda dan tarif pajak yang terlalu tinggi ditambah tidak ada fasilitas perpajakan seperti tax holiday. Selain itu perbedaan tariff pajak (penghasilan corporate) antara Indonsia dan Singapura menjadi disentif bagi investore. Kendala lain yang dihadapi adalah masalah lahan dan hambatan social.

Ada beberapa kesamaan dan juga perbedaan yang terletak antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Letak kesamaan dari penelitian ini adalah peneliti ingin melihat pengimplementasian kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Kawasan Free Trade Zone dan menemukan apa saja kendala-kendala yang terjadi didalam pengimplementasian kebijakan tersebut,

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian para peneliti sebelumnya adalah fokus dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti,

fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti berada dikawasan Free Trade Zone Kota Tanjungpinang, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya fokus penelitian berada di kawasan Free Trade Zone yang terletak di Kota Batam dan Kabupaten Bintan selain itu jika dilihat dari penelitian yang dilakukan sebelumnya masih terdapat kendala-kendala didalam pelaksanaan kebijakan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di kawasan Free Trade Zone di Kota Batam dan Kabupaten Bintan. Oleh karena itu penelitian tertarik ingin melakukan evaluasi terhadap kebijakan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Kota Tanjungpinang dan menemukan kendala-kendala yang terjadi pada implementasi kebijakan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas dikawasan FTZ Kota Tanjungpinang. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Kebijakan Free Trade Zone Terhadap Penanaman Modal Kota Tanjungpinang”**

1.2. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang yang peneliti sampaikan diatas, maka masalah yang Akan diteliti pada penelitian ini adalah. Bagaimana pelaksanaan kebijakan *free trade zone* (FTZ) terhadap penanaman modal Kota Tanjungpinang. Dikawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dikota Tanjungpinang dengan ditetapkannya kebijakan *Free Trade Zone* dikota Tanjungpinang maka seharusnya penanaman modal dikota tanjungpinang terus mengalami pertumbuhan.

1.3.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan serta mengevaluasi kebijakan free trade zone terhadap penanaman modal dikota Tanjungpinang

1. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dan pelaku kegiatan penanaman modal dalam mengembangkan dan meningkatkan kegiatan penanaman modal di kota Tanjungpinang.
- b. Secara akademis, hasil penelitian yang diharapkan dapat menjadi media dalam mengaplikasikan dan mengembangkan serta sebagai rujukan bagi penelitian terhadap teori yang berkaitan dengan objek penelitian terkait dengan kebijakan free trade zone dalam meningkatkan penanaman modal di kawasan free trade zone dikota tanjungpinang.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut.

1.4.1. Manfaat teoritis

Sebagai media penerapan ilmu administrasi Negara khususnya berhubungan dengan evaluasi kebijakan free trade zone terhadap penanaman modal di kota tanjung pinang sehingga bias mengetahui penyebab terjadinya penurunan penanaman modal yang di kawasan bebas dan plabuhan bebas di kota tanjung pinang.

1.4.2. Manfaat praktis

1. Pemerintah

Memberikan masukan kepada pelaksana kebijakan free trade zone di Kota TanjungPinang agar dapat menanggulangi pengurangan penanaman modal di kawasan free trade zone di Kota TanjungPinang.

2. Bagi masyarakat

Agar masyarakat dapat lebih memahami tentang peran penting atau posisi masyarakat di dalam pelaksanaan kebijakan free trade zone di Kota TanjungPinang.

3. Bagi mahasiswa

Sebagai referensi dan rujukan bahan bacaan bagi mahasiswa, khusus nya mahasiswa yang mempelajari tentang evaluasi free trade zone di Kota Tanjungpinang.

